



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Danau Tampang, 16 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Danau Tampang, 07 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, di bawah register Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 2021;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 32 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 28 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama **Sohar**, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Dalmudin 2. Beni Hidayat;
3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa seperangkat alat sholat tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Sungai Rotan;
9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK), dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

**Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 2022;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## Pengumuman Para Pihak

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari;

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

## Pemeriksaan Hakim Tunggal

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal;

## Pemeriksaan di Luar Gedung

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa di Kantor Desa Sukajadi, Kecamatan Sungai Rotan;

## Nasihat Hakim

Bahwa Hakim atas pernyataan maksud dan tujuan para Pemohon, telah menasihati Para Pemohon terkait dengan syarat sah dan rukun pernikahan menurut agama Islam, mashlahat dan madharat yang akan terjadi pada pernikahan sah menurut peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun yang tidak sah;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

## Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama bendi Juliyadi nomor 1671041907900006 tanggal 30-03-2012 dan Astarimi nomor 1603165106930001 tanggal 12-09-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Sulhihah nomor 167104080870029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 26-09-2007, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Sohar nomor 1603160903120010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 04-12-2015, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama bendi Juliandi dan Astarimi nomor B177/KUA.06.03.14/KP.01/7/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Rotan tanggal 12-07-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Bendhy Juliandi nomor 1283/AC/2022/PA/PLG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 14-02-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur .81 tahun, agama Islam, pendidikan .SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME



Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam Kabupaten Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama **Sohar bin Agus Hamidi**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama 1. Dalmudin 2. Beni Hidayat;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sah tahun 2022 dan Pemohon II perawan usia 28 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlumahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena disarankan oleh salah satu perangkat desa;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk ketertiban pencatatan nikah yang ke depannya digunakan sebagai pengurusan dokumen dokumen resmi kependudukan ;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Danau Tampang Kecamatan

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ...;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam Kabupaten Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama **Sohar bin Agus Hamidi**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama 1. Dalmudin 2. Beni Hidayat;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sah tahun 2022 dan Pemohon II perawan usia 28 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlumahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena disarankan oleh salah satu perangkat desa;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk ketertiban pencatatan nikah yang ke depannya digunakan sebagai pengurusan dokumen dokumen resmi kependudukan ;

## Kesimpulan Pihak

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan perkara a quo serta bukti P.1 dan P.2, menunjukkan jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Enim, oleh karenanya secara wilayah yurisdiksinya, perkara a quo menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Muara Enim, untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon maka telah sesuai hal tersebut merupakan jenis perkara yang menjadi *kewenangan absolut* bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama ;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa sebagaimana P.1, P.2 dan P.3 dalam permohonan Para Pemohon, jika kedua belah pihak adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam namun tidak tercatat dalam catatan negara sehingga dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

### Pengumuman permohonan Itsbat Nikah

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan sebagaimana memedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

## **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 261/Pdt.P/2024/PA.ME, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

## **Pemeriksaan Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara Hakim Tunggal sebagaimana surat KMA nomor 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Hakim Tunggal;

## **Pemeriksaan di Luar Gedung**

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara a quo diperiksa di Kantor Desa sukajadi, Kecamatan Sungai Rotan telah sesuai pedoman dalam pasal 14 sampai pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

## **Perkara yang harus dibuktikan**

Menimbang, bahwa dalil dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagaimana secara

**Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang akan dipertimbangkan kemudian;

## Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Hakim diberi kode P.1, sampai P.5 dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.5 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim, maka selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, kecuali terhadap perihal yang masih akan dipertimbangkan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

**Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 ada akta cerai atas nama Pemohon I, dimana Pemohon I baru bercerai pada tanggal 14 Februari 2022, oleh karenanya secara materil dapat diterima;

## Tahapan Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 2021;
2. Bahwa adapun wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama **Sohar bin Agus Hamidi**;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Dalmudin 2. Beni Hidayat;
4. Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat tunai;
5. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda umur 32 tahun sedangkan Pemohon II adalah perawan umur 28 tahun ;
6. Bahwa setelah menikah keduanya dikaruniai anak;
7. Bahwa saat Pemohon I menikah, Pemohon I masih status suami dari istri sebelumnya bernama Ayu Emilia Agustini bin M Wandik dan baru bercerai sah pada 14 Februari 2022;

## Tahapan Konstituir

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, jika Pemohon I baru bercerai secara sah di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 14 Februari 2022 sedangkan pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dilakukan Kabupaten Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, oleh karena itu, terhadap fakta tersebut memberikan sebuah kesimpulan hukum (legal conclusions) jika status Pemohon I pada tahun 2021 masih memiliki hubungan hukum dengan istri sebelumnya yang bernama Ayu Emilia Agustini binti M Wandik bukti P.5. Sehingga Hakim menilai hal tersebut sebagai unsur penyelundupan hukum (*poligami sirri*) yang dilakukan oleh Pemohon I, oleh sebab itu berdasarkan petunjuk SEMA Nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama huruf A angka 8, maka terhadap unsur *itsbat nikah poligami* tersebut dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

## Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan *itsbat nikah*** sebagaimana petunjuk SEMA Nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama huruf A angka 8, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II Kabupaten Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 2022, patut untuk ditolak ;

## Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan telah terbukti ditolak maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk memperbaiki pernikahannya dan mencatatkan pernikahannya kepada lembaga yang berwenang untuk hal tersebut dimana para Pemohon berdomisili;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

**Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I.,**  
**M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	80.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

**Jumlah Rp. 750.000,00**

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.ME

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)